



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 081327595442–Faksimile:(024)3546795

Laman: jateng.kemenkum.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-HN.01.01- 584 Semarang, 23 Oktober 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
u.p. Kepala Bagian Hukum
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3 / 003250 tanggal 30 April 2025 Hal: Permohonan Permintaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Hení Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia.



**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN
BERAS DI KABUPATEN SEMARANG**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063- Faksimile: (024) 3546795
Laman: jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG IJIN USAHA PONGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS DI KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM

Perusahaan penggilingan padi merupakan sarana produksi pangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat perdesaan dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai salah satu mata rantai usaha pengolahan gabah menjadi beras, keberadaannya sangat diharapkan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah produksi tanaman padi guna memenuhi permintaan pasar, baik dari kualitas maupun kuantitas.

Untuk mendukung program peningkatan produksi pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional diupayakan antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan dalam pemberian izin usaha dan persaingan yang sehat. Kondisi ini pada gilirannya akan lebih memberdayakan perusahaan penggilingan padi serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang semakin prima kepada konsumen dan daya saing perusahaan tersebut dalam menghadapi era perdagangan bebas melalui peningkatan mutu dan menekan kehilangan hasil.

Jumlah perusahaan penggilingan padi setiap tahunnya relatif terus meningkat, namun apabila dilihat kenyataan yang ada di lapangan, ternyata masih banyak penggilingan padi beroperasi tanpa memiliki izin usaha. Di samping itu, guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan perusahaan penggilingan padi yang semakin maju, tangguh, efisien, mandiri dan berdaya saing, meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban dalam perizinan usaha, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko telah mengubah konsep izin menjadi perizinan berusaha serta dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko dan jenis usaha kegiatan apakah termasuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan besar. Sebelumnya konsep izin dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah namun saat ini perizinan berusaha diselenggarakan secara online melalui aplikasi terintegrasi yang biasa disebut OSS RBA. Disamping itu Pemerintah juga telah menetapkan NSPK Perizinan Berusaha yang termasuk jenis perizinan berusaha yang dibutuhkan, kewajiban masa berlaku, dan termasuk dalam kewenangan Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota atau Pemerintah Pusat.

Pemerintah juga telah mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam undang-undang ini Pemerintah telah menentukan jenis pajak daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, termasuk juga retribusi. Terdapat perbedaan jenis retribusi daerah dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa retribusi daerah meliputi retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi PBG dan PTKA.

Sesuai Teori *Stufenbau* atau teori mengenai sistem hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Di Kabupaten Semarang.

II. ANALISA

Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Di Kabupaten Semarang menggunakan pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS DI KABUPATEN SEMARANG

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS DI KABUPATEN SEMARANG</p>				<ul style="list-style-type: none"> • materi muatan dalam peraturan daerah ini secara umum mengatur mengenai ijin penggilingan padi, huller dan penyosohan beras serta retribusi. • Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No 28 Tahun 2025, bahwa perizinan berusaha dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha, apakah 	<p>Mendasarkan pada hal tersebut kami rekomendasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jika peraturan daerah ini dicabut maka perlu dipastikan bahwa tidak terjadi kekosongan hukum akibat pencabutan peraturan daerah ini. • Jika akan dibentuk Perda baru yang mengatur mengenai Penggilingan Padi, maka materi muatan dalam Perda

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>termasuk pelaku usaha mikro, kecil atau menengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa terdapat lebih dari 11 sektor yang termasuk perizinan berusaha berbasis risiko. Sektor Pertanian termasuk dalam perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No 28 Tahun 2025. • Disamping itu dalam PP No 28 Tahun 2025 disebutkan bahwa penyelenggaraan 	<p>tidak perlu lagi mengatur mengenai perizinan dan retribusi dikarenakan pengaturan perizinan sudah diatur dalam PP No 28 Tahun 2025, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik yang biasa disebut oss.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selanjutnya dalam PP No 6 Tahun 2021 mengamanatkan agar daerah untuk mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam peraturan kepala daerah. Sehubungan dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha baik ditingkat 	<p>Perizinan Berusaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika akan disusun perda baru yang mengatur mengenai Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras maka perlu ditinjau kembali mengenai ketepatan jenis peraturan perundang-undangan apakah materi muatan mengenai penggilingan padi disusun dalam

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pusat dan tingkat daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan 	<p>bentuk Perda atau cukup dalam bentuk Perkada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu untuk ditinjau kembali apakah usaha penggilingan padi dikenakan retribusi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. - Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. - Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. - Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tahun 2024 tentang Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • secara normatif materi muatan mengenai ijin penggilingan padi dalam Perda ini berpotensi disharmoni dengan PP No 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>28 Tahun 2025, dimana pasca UU Cipta Kerja, perizinan berusaha diselenggarakan secara online melalui OSS RBA. Disamping itu materi muatan mengenai retribusi daerah berpotensi disharmoni dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023, dimana berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 dan Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023, retribusi Perizinan Tertentu meliputi PBG dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Penggunaan TKA. Sedangkan dalam Perda ini ijin penggilingan padi termasuk dalam Perizinan Tertentu.</p>	
2.	<p>Menimbang: a. bahwa Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras baik yang diusahakan perseorangan maupun badan hukum adalah merupakan salah satu prasarana produksi pangan yang mempunyai peranan sangat vital di dalam usaha ke arah stabilitas kehidupan perekonomian masyarakat;</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	konsideran menimbang	<p>Pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. bahwa dalam rangka memelihara keseimbangan antara penawaran dan permintaan jasa penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, maka dipandang perlu adanya pembinaan, pengendalian dan penertiban oleh Pemerintah Kabupaten Semarang;</p> <p>c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Usaha Penggilingan Padi, Huller dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang;					
3	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652); 				<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, • Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan • Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. <p>Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan</p>				<p>ini ada yang sudah mengalami perubahan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Lembaran Negara Nomor 3839);</p> <p>6. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dicabut dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);</p>				<p>Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1998 Tentang 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);</p> <p>11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP .250/11/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;</p> <p>12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan</p>				<p>Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;</p> <p>13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;</p> <p>14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;</p> <p>15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah;</p>				<p>1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dicabut dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Adanya peraturan perundang-undangan yang telah diubah</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10</p>				<p>maupun dicabut, maka dasar hukum mengingat Perda ini kami rekomendasikan untuk diubah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 12 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 2);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
4.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang. 				<p>Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka ketentuan umum Perda ini perlu untuk ditinjau kembali.</p> <p>Namun dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Semarang yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>5. Usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras adalah kegiatan orang atau badan yang menyelenggarakan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.</p>				<p>Daerah, apakah masih diperlukan penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Semarang mengenai penggilingan padi, huller dan penyosongan beras.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>6. Penggilingan Padi adalah suatu unit alat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah padi atau beras menjadi beras sosoh.</p> <p>7. Huller adalah suatu unit alat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah padi atau gabah menjadi beras pecah kulit.</p> <p>8. Penyosohan Beras adalah alat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>9. Penyosohan Beras adalah penyosohan beras yang tempat usahanya menetap.</p> <p>10. Penggilingan Padi Mobil adalah penggilingan padi yang kegiatan operasinya berpindah-pindah.</p> <p>11. Huller Mobil adalah huller yang kegiatan operasinya berpindah-pindah.</p> <p>12. Penyosohan Beras Mobil adalah penyosohan beras yang kegiatan operasinya berpindah-pindah.</p> <p>13. Badan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>negara dan daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.</p> <p>14. Ijin usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang selanjutnya disebut ijin adalah Ijin yang dikeluarkan oleh Bupati.</p> <p>15. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk menentukan besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>atau dokumen lain yang dipersamakan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.</p> <p>18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
5.	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>Maksud pemberian Ijin adalah dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, sehingga untuk ketentuan pemberian izin disesuaikan dengan ketentuan perizinan dalam Peraturan Daerah terbaru.	diubah
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan pemberian Ijin adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menekan kehilangan hasil; b. Peningkatan kualitas produksi; 	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, sehingga untuk	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. Terwujudnya iklim usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang kondusif.</p> <p>d. Memberikan perlindungan hukum kepada pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.</p>			<p>setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>ketentuan pemberian izin disesuaikan dengan ketentuan perizinan dalam Peraturan Daerah terbaru.</p>	
7.	<p>BAB III</p> <p>OBJEK DAN SUBYEK IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS</p> <p>Pasal 4</p>				<p>Pasca diundangkannya undang-undang cipta kerja, rezim penyelenggaraan perizinan dilaksanakan melalui perizinan berusaha berbasis risiko, dimana permohonan perizinan berusaha dilaksanakan</p>	<p>Pasca diundangkannya undang-undang cipta kerja, rezim penyelenggaraan perizinan dilaksanakan melalui perizinan berusaha berbasis risiko, dimana permohonan perizinan berusaha dilaksanakan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Obyek ijin adalah setiap usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penggilingan padi; b. huller; c. penyosohan beras; d. penggilingan padi mobil; e. huller mobil; f. penyosohan beras mobil. 				<p>terintegrasi secara elektronik melalui oss. Persetujuan perizinan berusaha berbasis risiko dihasilkan oleh oss. Untuk NSPK sendiri ditentukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang</p>	<p>terintegrasi secara elektronik melalui oss. Persetujuan perizinan berusaha berbasis risiko dihasilkan oleh oss. Untuk NSPK sendiri ditentukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.</p> <p>Selanjutnya mengenai perizinan berusaha untuk penggilingan padi dan penyosohan beras termasuk dalam perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, termasuk persyaratan, dokumen perizinan berusaha yang dibutuhkan dan tingkat risiko sudah tercantum dalam lampiran II PP No 28 Tahun 2025 tentang</p>	<p>Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.</p> <p>Selanjutnya mengenai perizinan berusaha untuk penggilingan padi dan penyosohan beras termasuk dalam perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, termasuk persyaratan, dokumen perizinan berusaha yang</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga dalam rangka penyederhanaan regulasi untuk pengaturan mengenai perizinan penggilingan padi dan penyosohan beras tidak perlu lagi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.</p>	<p>dibutuhkan dan tingkat risiko sudah tercantum dalam lampiran II PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga dalam rangka penyederhanaan regulasi untuk pengaturan mengenai perizinan penggilingan padi dan penyosohan beras tidak perlu lagi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.</p>
8.	<p>Pasal 5 (1) Subyek ijin adalah orang pribadi atau Badan yang</p>				<p>Pasca diundangkannya undang-undang cipta kerja, rezim penyelenggaraan</p>	<p>Pasca diundangkannya undang-undang cipta kerja, rezim penyelenggaraan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menyelenggarakan kegiatan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.</p> <p>(2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia dan bermodal dalam negeri.</p>				<p>perizinan dilaksanakan melalui perizinan berusaha berbasis risiko, dimana permohonan perizinan berusaha dilaksanakan terintegrasi secara elektronik melalui oss. Persetujuan perizinan berusaha berbasis risiko dihasilkan oleh oss. Untuk NSPK sendiri ditentukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah</p>	<p>perizinan dilaksanakan melalui perizinan berusaha berbasis risiko, dimana permohonan perizinan berusaha dilaksanakan terintegrasi secara elektronik melalui oss. Persetujuan perizinan berusaha berbasis risiko dihasilkan oleh oss. Untuk NSPK sendiri ditentukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Kabupaten Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.</p> <p>Selanjutnya mengenai perizinan berusaha untuk penggilingan padi dan penyosohan beras termasuk dalam perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, termasuk persyaratan, dokumen perizinan berusaha</p>	<p>Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.</p> <p>Selanjutnya mengenai perizinan berusaha untuk penggilingan padi dan penyosohan beras termasuk dalam perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam PP No 28 Tahun 2025 tentang</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>yang dibutuhkan dan tingkat risiko sudah tercantum dalam lampiran II PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga dalam rangka penyederhanaan regulasi untuk pengaturan mengenai perizinan penggilingan padi dan penyosohan beras tidak perlu lagi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.</p>	<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, termasuk persyaratan, dokumen perizinan berusaha yang dibutuhkan dan tingkat risiko sudah tercantum dalam lampiran II PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga dalam rangka penyederhanaan regulasi untuk pengaturan mengenai perizinan penggilingan padi dan penyosohan beras tidak perlu lagi diatur dengan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						Peraturan Daerah tersendiri.
9.	<p style="text-align: center;">BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IJIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras wajib memiliki Ijin.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis</p>				<p>Pasca diundangkannya undang-undang cipta kerja, rezim penyelenggaraan perizinan dilaksanakan melalui perizinan berusaha berbasis risiko, dimana permohonan perizinan berusaha dilaksanakan terintegrasi secara elektronik melalui oss. Persetujuan perizinan berusaha berbasis risiko dihasilkan oleh oss. Untuk NSPK sendiri ditentukan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>Pasca diundangkannya undang-undang cipta kerja, rezim penyelenggaraan perizinan dilaksanakan melalui perizinan berusaha berbasis risiko, dimana permohonan perizinan berusaha dilaksanakan terintegrasi secara elektronik melalui oss. Persetujuan perizinan berusaha berbasis risiko dihasilkan oleh oss. Untuk NSPK sendiri ditentukan oleh Pemerintah Pusat.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. foto copy bukti pemilikan tanah yang pemohon atau bukti sewa menyewa tanah; 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon; 3. foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 4. foto copy surat ijin gangguan; 				<p>Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.</p> <p>Selanjutnya mengenai perizinan berusaha untuk penggilingan padi dan penyosohan beras termasuk dalam perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana</p>	<p>Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.</p> <p>Selanjutnya mengenai perizinan berusaha untuk penggilingan padi dan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>5. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>6. daftar isian atau formulir.</p> <p>b. untuk penggilingan padi, huller dan penyosohan beras mobil.</p> <p>1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;</p> <p>2. foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);</p> <p>4. daftar isian atau formulir;</p> <p>5. kelayakan kendaraan;</p> <p>6. fotocopy SIM pemohon.</p>				<p>dimaksud dalam PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, termasuk persyaratan, dokumen perizinan berusaha yang dibutuhkan dan tingkat risiko sudah tercantum dalam lampiran II PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga dalam rangka penyederhanaan regulasi untuk pengaturan mengenai perizinan penggilingan padi dan penyosohan beras tidak perlu lagi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.</p>	<p>penyosohan beras termasuk dalam perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, termasuk persyaratan, dokumen perizinan berusaha yang dibutuhkan dan tingkat risiko sudah tercantum dalam lampiran II PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga dalam rangka</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						penyederhanaan regulasi untuk pengaturan mengenai perizinan penggilingan padi dan penyosohan beras tidak perlu lagi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
10.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Ijin diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterima dengan lengkap dan benar.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 diajukan,</p>	Disharmoni pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan	Berdasarkan lampiran Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa untuk tingkat risiko rendah dan menengah rendah jangka waktu penerbitan perizinan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Bupati belum memberikan kepastian diterima atau ditolak, maka dianggap ijin diberikan.</p> <p>(3) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan, setelah menerima pertimbangan tim.</p> <p>(4) Penolakan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diberikan alasan.</p>			kewajiban yang berbeda	berusaha otomatis, sedangkan untuk tingkat risiko menengah tinggi diperlukan waktu 7 hari, sehingga demikian perlu untuk disesuaikan ketentuan mengenai jangka waktu terbitnya perizinan berusaha	
11.	<p>BAB V</p> <p>JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN</p> <p>Pasal 8</p> <p>Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) diberikan atas nama Pemohon untuk jangka</p>	Disharmoni pengaturan	perlindungan	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Berdasarkan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki masa berlaku	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.			yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda	sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha. Sehingga terdapat disharmoni mengenai masa berlaku perizinan berusaha dalam Pasal 8 Perda dengan PP No 28 Tahun 2025.	
12.	<p style="text-align: center;">BAB VI PERPANJANGAN IJIN Pasal 9</p> <p>(1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.</p> <p>(2) Perpanjangan dilampiri persyaratan sebagaimana</p>	Disharmoni pengaturan	perlindungan	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Berdasarkan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha.	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditambah ijin lama.			pelindungan yang berbeda	Sehingga dalam konsep perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tidak terdapat perpanjangan izin.	
13.	<p style="text-align: center;">BAB VII HAK PEMEGANG IJIN Pasal 10</p> <p>Pemegang ijin berhak memperoleh pembinaan dalam rangka menjalankan dan mengembangkan usahanya.</p>				Pasca diundangkannya undang-undang cipta kerja, rezim penyelenggaraan perizinan dilaksanakan melalui perizinan berusaha berbasis risiko, dimana permohonan perizinan berusaha dilaksanakan terintegrasi secara elektronik melalui oss. Persetujuan perizinan berusaha berbasis	Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>risiko dihasilkan oleh oss. Untuk NSPK sendiri ditentukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.</p> <p>Selanjutnya mengenai perizinan berusaha untuk</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>penggilingan padi dan penyosohan beras termasuk dalam perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, termasuk persyaratan, dokumen perizinan berusaha yang dibutuhkan dan tingkat risiko sudah tercantum dalam lampiran II PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga dalam rangka penyederhanaan regulasi untuk pengaturan mengenai</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					perizinan penggilingan padi dan penyosohan beras tidak perlu lagi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.	
14.	<p style="text-align: center;">BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 11</p> <p>(1) Pemegang Ijin berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. menempatkan sekam dengan cara yang baik;</p>				Berdasarkan lampiran Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, telah diatur kewajiban untuk setiap jenis perizinan berusaha, sehingga mengenai ketentuan kewajiban dan larangan disesuaikan dengan PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. menjaga ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan;</p> <p>d. menggunakan alat/ mesin sesuai dengan ketentuan teknis;</p> <p>e. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bertaku;</p> <p>f. memasang papan nama pemilikan ijin.</p> <p>g. Dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan pemegang ijin harus sudah melaksanakan kegiatan sesuai permohonan.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud huruf g pemegang ijin belum dapat merealisasikan atau melaksanakan kegiatannya maka ijin dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (Enam) bulan.</p> <p>(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) secara tertulis tercantum dalam ijin yang diberikan.</p>					
15.	<p>Pasal 12</p> <p>Pemegang ijin dilarang:</p> <p>a. Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan.</p> <p>b. Pemegang ijin Penggilingan padi mobil, huller mobil dan</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	sanksi	bahwa berdasarkan lampiran II angka 112 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penyosohan beras mobil dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beroperasi di daerah pada radius 1 Km dari tempat usaha penggilingan padi. 2. Beroperasi pada malam hari. 				<p>penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.</p> <p>Pasal 12 Perda ini memuat norma larangan namun dalam Perda ini belum memuat ketentuan sanksi atas tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 12.</p>	
16.	<p style="text-align: center;">BAB IX PENCABUTAN IJIN Pasal 13</p> <p>Ijin dapat dicabut apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Atas permintaan sendiri; b. Belum melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2); 	Disharmoni pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah mengatur ketentuan mengenai pencabutan perizinan berusaha. Ketentuan mengenai pencabutan perizinan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 12;</p> <p>d. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>			<p>hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda</p>	<p>berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256. Dalam Pasal 256 ayat (1) disebutkan bahwa :</p> <p>(1) Pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dilakukan dalam hal terdapat:</p> <p>a. permohonan Pelaku Usaha;</p> <p>b. permohonan pembubaran badan usaha;</p> <p>c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait PBBR;</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau</p> <p>e. berakhirnya hak atas tanah atau alokasi tanah di atas Hak Pengelolaan.</p> <p>Sehingga ketentuan Pasal 13 Perda ini perlu untuk disesuaikan</p>	
17.	<p>BAB X NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 14</p> <p>Dengan nama Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dipungut</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Retribusi atas jasa pelayanan pemberian Ijin.			yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PBG; dan b. PTKA. <p>Sehingga berdasarkan pada Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal BAB X Perda bukan termasuk dalam retribusi perizinan tertentu.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah memiliki Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sehingga ketentuan mengenai retribusi tidak perlu lagi diatur.	
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian ijin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:</p> <p>a. PBG; dan</p> <p>b. PTKA.</p> <p>Sehingga berdasarkan pada Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi</p>	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Daerah, retribusi ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 15 Perda bukan termasuk dalam retribusi perizinan tertentu.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah memiliki Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga ketentuan mengenai retribusi tidak perlu lagi diatur.</p>	
19.	<p>Pasal 16</p> <p>Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Jenis pelayanan pemberian izin	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PBG; dan b. PTKA. <p>Sehingga berdasarkan pada Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 16 Perda bukan termasuk dalam retribusi perizinan tertentu.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah memiliki Perda tentang Pajak</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga ketentuan mengenai retribusi tidak perlu lagi diatur.	
20.	<p style="text-align: center;">BAB XI GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 17</p> <p>Retribusi Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras digolongkan retribusi perijinan tertentu.</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:</p> <p>a. PBG; dan b. PTKA.</p> <p>Sehingga berdasarkan pada Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang</p>	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perda bukan termasuk dalam retribusi perizinan tertentu.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah memiliki Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga ketentuan mengenai retribusi tidak perlu lagi diatur.</p>	
21.	<p>BAB XII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA Pasal 18</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua)	Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Jenis	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tingkat penggunaan jasa Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jumlah obyek pelayanan; b. frekuensi pelayanan; c. biaya pelayanan. 			<p>atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PBG; dan b. PTKA. <p>Sehingga berdasarkan pada Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Perda ini bukan termasuk dalam retribusi perizinan tertentu.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					memiliki Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga ketentuan mengenai retribusi tidak perlu lagi diatur.	
22.	<p style="text-align: center;">BAB XII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pemberian ijin.</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi: a. PBG; dan b. PTKA. Sehingga berdasarkan pada Perda Kabupaten Semarang	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Perda ini bukan termasuk dalam retribusi perizinan tertentu.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah memiliki Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga ketentuan mengenai retribusi tidak perlu lagi diatur.</p>	
23.	<p>BAB XIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 20</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama	Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha dan besarnya kekuatan mesin (PK)/tahun</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penggilingan padi sebesar Rp. 3.000,-(Tiga ribu rupiah) per PK/tahun; b. Huller sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima ratus rupiah) per PK/tahun; c. Penyosohan beras sebesar Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) per PK/tahun; 			<p>pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>disebutkan bahwa Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PBG; dan b. PTKA. <p>Sehingga berdasarkan pada Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Perda ini bukan termasuk dalam retribusi perizinan tertentu.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. Penggilingan padi mobil sebesar Rp. 4.500,- (Empat Ribu Lima ratus rupiah) per PK/tahun ;</p> <p>e. Huller mobil sebesar Rp. 2.250,-(Dua Ribu dua ratus lima puluh rupiah) per PK/tahun;</p> <p>f. Penyosohan beras mobil sebesar Rp. 2.250,- (Dua Ribu Dua ratus lima puluh rupiah) per PK/tahun.</p>				<p>Tarif Pajak daerah dan tarif retribusi daerah sudah diatur dalam lampiran Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras tidak termasuk dalam retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah memiliki Perda tentang Pajak</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga ketentuan mengenai retribusi tidak perlu lagi diatur.	
24.	<p style="text-align: center;">BAB XV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 21</p> <p>Wilayah pemungutan retribusi Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras adalah Kabupaten Semarang.</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:</p> <p>a. PBG; dan b. PTKA.</p> <p>Sehingga berdasarkan pada Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang</p>	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Perda ini bukan termasuk dalam retribusi perizinan tertentu.</p> <p>Tarif Pajak daerah dan tarif retribusi daerah sudah diatur dalam lampiran Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras tidak termasuk dalam retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Perda</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah memiliki Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga ketentuan mengenai retribusi tidak perlu lagi diatur.	
25.	<p style="text-align: center;">BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 22</p> <p>(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan.</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah mengundang Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan alat bukti pembayaran.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(5) Bentuk, isi dan buku penerimaan ditetapkan oleh Bupati.</p>			<p>hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Pelaksanaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang salah satu ruang lingkup pengaturannya mengatur mengenai tata cara pembayaran retribusi.</p> <p>Sehingga ketentuan mengenai tata cara pembayaran retribusi kami rekomendasikan untuk dihapus karena sudah diakomodir dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pelaksanaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	
26.	<p style="text-align: center;">BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 23</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah mengundang Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang salah satu ruang lingkup pengaturannya mengatur mengenai tata cara pembayaran retribusi.</p> <p>Sehingga ketentuan mengenai tata cara pemungutan retribusi</p>	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kami rekomendasikan untuk dihapus karena sudah diakomodir dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	
27.	<p style="text-align: center;">BAB XVIII PELAKSANA DAN PENGAWASAN Pasal 24</p> <p>(1). Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Berdasarkan Pasal 43 Perda Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengawasan dikordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2). Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.			yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>pemerintahan di bidang penanaman modal atas pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan kewenangan.</p> <p>Dikarenakan Kabupaten Semarang telah memiliki Perda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka ketentuan mengenai pengawasan dalam Perda ini kami rekomendasikan untuk dihapus</p>	
28.	BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 25	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai	Berlakunya UU Cipta Kerja dan PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan	terkait dengan ketentuan pidana disesuaikan dengan kebutuhan daerah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p>			<p>kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lebih menekankan pada sanksi administrasi dibandingkan sanksi pidana, mengingat pula sanksi pidana merupakan ultimum remidium dimana, penggunaan hukum pidana sebagai sebuah jalan akhir dalam penegakan hukum. Disamping itu pembayaran denda tindak pidana pelanggaran peraturan daerah termasuk dalam PNBK Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e.</p> <p>terkait dengan ketentuan pidana disesuaikan dengan</p>	<p>mengingat KUHP baru berlaku pada tahun 2026 sehingga terdapat konsekuensi terkait dengan ketentuan pidana pasca berlakunya KUHP tersebut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kebutuhan daerah mengingat KUHP baru berlaku pada tahun 2026 sehingga terdapat konsekuensi terkait dengan ketentuan pidana pasca berlakunya KUHP tersebut.	
29.	<p style="text-align: center;">BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 26</p> <p>(1) Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berlakunya UU Cipta Kerja dan PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lebih menekankan pada sanksi administrasi dibandingkan sanksi pidana, mengingat pula sanksi pidana merupakan ultimum remidium dimana, penggunaan hukum pidana sebagai sebuah jalan akhir dalam penegakan hukum. Disamping itu	terkait dengan ketentuan pidana disesuaikan dengan kebutuhan daerah mengingat KUHP baru berlaku pada tahun 2026 sehingga terdapat konsekuensi terkait dengan ketentuan pidana pasca berlakunya KUHP tersebut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.				<p>pembayaran denda tindak pidana pelanggaran peraturan daerah termasuk dalam PNPB Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e.</p> <p>Berdasarkan lampiran II angka 112 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Perda ini mengatur larangan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, namun belum terdapat sanksi pidana atas tidak dipenuhinya larangan tersebut.</p> <p>Disamping itu Perda ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan, berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa konsekuensi dari penormaan wajib adalah adanya sanksi apabila tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud, sanksi dimaksud tidak harus sanksi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pidana namun berupa sanksi administratif.</p> <p>terkait dengan ketentuan pidana disesuaikan dengan kebutuhan daerah mengingat KUHP baru berlaku pada tahun 2026 sehingga terdapat konsekuensi terkait dengan ketentuan pidana pasca berlakunya KUHP tersebut.</p>	
30.	<p>BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang ada saat ini agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuain sistematika dan teknik penyusunan	Ketentuan Peralihan	<p>Mengingat Kabupaten Semarang telah memiliki Perda Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka apakah masih diperlukan Perda yang</p>	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.				mengatur mengenai Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	
31.	<p style="text-align: center;">BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	pendelegasian	<p>berdasarkan lampiran II angka 210 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.</p> <p>Ketentuan Pasal 28 Perda ini memuat delegasi blangko.</p> <p>Selanjutnya dalam angka 200 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebutkan dengan tegas: a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b. jenis Peraturan Perundang-undangan.	
32.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.</p>				Disesuaikan dengan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah, apakah masih relevan, perlu diubah atau harus dicabut.	Disesuaikan dengan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah, apakah masih relevan, perlu diubah atau harus dicabut.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Di Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

1. dengan diundangkannya:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

materi muatan dalam Perda ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa:
 - untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha pelaku usaha wajib memenuhi: (Pasal 4)
 - a. persyaratan dasar;
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
 - c. Apabila perizinan berusaha perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.
 - d. Persyaratan dasar dan perizinan berusaha serta PB UMKU diproses secara

elektronik melalui sistem oss.

- Sektor pertanian termasuk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- Perizinan berusaha memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha
- Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. (Pasal 124).
- Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi: (Pasal 10 ayat (1))
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.
- Selanjutnya, Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha tercantum dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. (Pasal 130).
- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. (Pasal 131).

- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. izin. (Pasal 133).
 - Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU di luar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
3. Disamping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah mengundang
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
 - Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang
- materi muatan mengenai perizinan yang diatur dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Di Kabupaten Semarang disharmoni dengan pengaturan perizinan dalam PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Semarang mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
4. Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengundang:
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- materi muatan mengenai retribusi daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Di Kabupaten Semarang disharmoni dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Semarang mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. berdasarkan lampiran II angka 237 UU No 12 Th 2011 bahwa Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

6. Mendasarkan hal tersebut diatas, maka kami rekomendasikan:
 - perlu dilakukan inventarisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang terkait izin usaha untuk selanjutnya dianalisis apakah masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Jika dilakukan pencabutan terhadap Perda ini maka perlu dipastikan bahwa tidak akan ada kekosongan hukum akibat dicabutnya Perda ini.
 - Jika akan dibentuk Perda baru maka Judul Perda bukan lagi mengatur Perizinan dikarenakan pengaturan perizinan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan secara rigid telah diatur dalam lampiran PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - Jika akan disusun Perda atau Perkada yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan huller perlu untuk dipastikan jumlah huller yang tersedia saat ini di Kabupaten Semarang dan apakah masih beroperasi serta intensitas beroperasinya. Memastikan bahwa huller ini masih digunakan oleh warga atau mungkin warga sudah jarang untuk menggunakannya.
 - Perlu ditinjau kembali apakah pengaturan mengenai penggilingan padi dan penyosohan beras diatur dalam Perda atau cukup dalam Perkada.
7. Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi Di Kabupaten Semarang yang dapat kami sampaikan. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.